

PERSYARATAN PALING SEDIKIT JUMLAH DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALM PEMILU BUPATI DAN WAKIL BUPATI BONE TAHUN

2013

KPT KPU BONE NO 6.a/Pilup/Kpts/KPU-Kab-025.433300/VI/2012, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE TENTANG PERSYARATAN PALING SEDIKIT JUMLAH DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALM PEMILU BUPATI DAN WAKIL BUPATI BONE TAHUN 2013

ABSTRAK : -bahwa ketentuan Pasal 59 ayat (2b) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 Pasal 36 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 Pasal 3 huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah mengatur Pasangan Calon Perseorangan dapat mendaftarkan diri sebagai Pasangan Calon Perseorangan Bupati dan Wakil Bupati atau Pasangan Calon Perseorangan Bupati dan Wakil Bupati atau Pasangan Calon Perseorangan Walikota dan Wakil Walikota yang didukung oleh sejumlah orang yang telah memenuhi persyaratan secara berpasangan sebagai satu kesatuan.

-Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No 32 Tahun 2004; UU 12 Tahun 2011; UU No 15 Tahun 2011; PP No 6 Tahun 2005; PKPU No 09 Tahun 2010; PKPU No 13 Tahun 2010; Kpt KPU Kab. Bone No 01 Tahun 2012.

-Dalam Keputusan ini di atur tentang : Persyaratan paling sedikit jumlah dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Bone Tahun 2013, Jumlah Penduduk Kabupaten Bone berdasarkan Daftar Agregat Kependudukan Per Kecamatan (DAK2) Pemerintah Kabupaten Bone tanggal 01 Agustus 2012 adalah sebesar 880.335 jiwa; Kabupaten Bone terdiri dari 27 Kecamatan, dan 372 Desa/Kelurahan; Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Kabupaten Bone tahun 2013 dapat mendaftarkan diri sebagai bakal pasangan Calon BUpati dan Wakil Bupati apabila memenuhi syarat dukungan paling sedikit 4% (empat per seratus) dari jumlah penduduk Kabupaten Bone; Persyaratan paling sedikit jumlah dukungan bagi Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bone tahun 2013 adalah sebesar 35.214 jiwa yang tersebar di lebih dari 50% (lima puluh per seratus) jumlah Kecamatan di Kabupaten Bone.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 01 Agustus 2012.